

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN....
TENTANG
BANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA TUGAS KEAMANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Tentara Nasional Indonesia Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Tugas Keamanan;
- Mengingat :
 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA TUGAS KEAMANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bantuan yang berkaitan dengan Unsur TNI atas permintaan Polri karena dalam situasi dan kondisi yang mendesak dan terpaksa untuk menambah kekuatan aparat Kepolisian agar mampu mencegah dan menanggulangi serta memulihkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Tugas keamanan adalah tugas keamanan dalam negeri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4. Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara
5. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
6. Kepala Kepolisian adalah pejabat Kepolisian yang bertugas memimpin organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara hierarkhi pada tingkat pusat maupun kewilayahan.
7. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Keamanan Dalam Negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum

- serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
9. Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
 10. Panglima atau Komandan Kesatuan Tentara Nasional Indonesia adalah Pejabat yang bertugas memimpin organisasi Tentara Nasional Indonesia secara hierarki pada tingkat Pusat maupun kewilayahan.
 11. Permintaan Bantuan Tentara Nasional Indonesia adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperoleh bantuan yang bersifat fungsional dalam lingkup fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERMINTAAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas keamanan dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan, apabila kekuatan dan/atau kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak cukup untuk menanggulangi terjadinya gangguan keamanan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan kekuatan dan/atau kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak cukup adalah keterbatasan jumlah dan/atau kualifikasi personel, peralatan dan materiil.

Pasal 3

Dalam permintaan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Kepala Kepolisian menjelaskan:

- a. perkembangan situasi terakhir dan tugas yang akan dilaksanakan;
- b. alasan bantuan perkuatan diperlukan;
- c. jumlah kekuatan yang diperlukan;

- d. daerah/lokasi bantuan perkuatan diperlukan;
- e. waktu penggunaan perkuatan dimulai, dan
- f. komando pengendalian dan tataran kewenangan.

BAB III

PROSEDUR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Kepala Kepolisian setempat dengan memperhatikan hierarki kewenangan mengajukan permintaan bantuan kepada Komandan Kesatuan Tentara Nasional Indonesia sesuai hierarki kewenangan dalam pemberian bantuan.
- (2) Dalam keadaan mendesak dan terpaksa, Kepala Kepolisian setempat dapat meminta bantuan kepada Komandan Kesatuan Tentara Nasional Indonesia terdekat.

Catatan:

Dirumuskan contoh dalam keadaan mendesak & terpaksa.

Penjelasan: .

Yang dimaksud dengan "mendesak" adalah kondisi yang dikaitkan dengan waktu penanggulangan yang harus segera atau secepat mungkin dilakukan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "terpaksa" adalah kondisi yang dikaitkan dengan kekuatan dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak cukup untuk mengatasi gangguan atau bahaya yang dihadapi.

- (3) Permintaan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia diajukan secara tertulis, sedangkan dalam keadaan mendesak dan terpaksa dapat secara lisan, langsung dan diikuti dengan permintaan secara tertulis dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 5

- (1) Tentara Nasional Indonesia wajib memberikan bantuan berupa kekuatan dan kemampuan yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia yang diperlukan untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menanggulangi gangguan keamanan dalam negeri atas dasar permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Komandan Kesatuan Tentara Nasional Indonesia yang dimintai bantuan memberi jawaban atas permintaan Kepala Kepolisian yang meminta bantuan sesuai dengan bentuk permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) segera setelah permintaan diterima.
- (3) Bantuan Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan:
 - a. segera setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi yang akan dihadapi;
 - b. dengan dukungan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pejabat yang berwenang untuk meminta dan memberi bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri dan Keputusan Panglima TNI.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan tugas bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan berakhir:
 - a. apabila batas waktu yang ditentukan telah berakhir, dan/atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Kepala Kepolisian yang meminta bantuan.
- (2) Berakhirnya pelaksanaan tugas bantuan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan secara tertulis;
- (3) Kepala Kepolisian dapat meminta perpanjangan penugasan satuan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.
- (4) Permintaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara tertulis.

Pasal 7

- (1) Komandan Satuan Tentara Nasional Indonesia dapat mengajukan keberatan terhadap bantuan yang telah diberikan kepada Kepala Kepolisian.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN STATUS PERBANTUAN

Pasal 8

- (1) Kepala Kepolisian yang meminta bantuan harus merumuskan dan memberikan tugas bagi satuan Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan dengan pertimbangan tingkat kekuatan dan kualitas kemampuan, bentuk dan kualitas gangguan keamanan serta karakteristik wilayah yang dihadapi.
- (2) Tugas-tugas bantuan memulihkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang diberikan meliputi:
 - a. menghadapi unjuk rasa maupun pengendalian massa.
 - b. menghadapi kerusuhan massa yang meningkat menjadi tindakan anarkis.
 - c. menjaga keselamatan dan keamanan umum apabila terjadi bencana alam atau dapat diduga akan terjadi.
 - d. menjaga obyek vital serta alat yang sangat penting bagi negara atau bagi masyarakat apabila ada kemungkinan pengrusakan bangunan-bangunan atau pencurian alat-alat bangunan-bangunan itu;
 - e. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup;
 - f. menghadapi gerombolan bersenjata pengacau keamanan, atau
 - g. menghadapi ancaman terorisme.
- (3) Rumusan tugas diberikan secara tertulis di dalam surat perintah tugas dan dapat diubah sesuai perkembangan situasi atas perintah Kepala Kepolisian yang menerima bantuan.

Pasal 9

Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan berfungsi sebagai bantuan kekuatan dan/atau kemampuan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dengan status perbantuan di bawah kendali operasi.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia.

BAB V

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Satuan Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan memiliki kewenangan sebagaimana tercantum dalam surat perintah tugas.

Pasal 12

- (1) Tanggung jawab operasional satuan Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan berada pada Kepala Kepolisian yang menerima perbantuan.
- (2) Tanggung jawab cara bertindak taktis dan teknis Satuan Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan berada pada Komandan Satuan Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan.

BAB VI

KOMANDO DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Komando dan pengendalian operasional terhadap satuan-satuan Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan berada pada Kepala Kepolisian yang menerima bantuan.
- (2) Komando dan pengendalian di lapangan secara taktis dan teknis berada pada komandan satuan Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan.
- (3) Pembinaan administratif satuan Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan tetap berada pada kesatuan asalnya.

BAB VII

DUKUNGAN LOGISTIK DAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Dukungan Logistik dan Anggaran operasional bagi perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dukungan Logistik dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan.

Pasal 15

- (1) Dukungan Logistik dan Anggaran operasional bantuan Tentara Nasional Indonesia direncanakan dan dilaksanakan oleh Kepala Kepolisian yang meminta bantuan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "direncanakan" adalah proses pengajuan kebutuhan anggaran setiap tahun baik rutin maupun operasi khusus dan termasuk didalamnya kebutuhan anggaran untuk mendukung Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Kebutuhan anggaran satuan Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan dengan Tentara Nasional Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada hukum dan peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panglima atau Komandan Kesatuan Tentara Nasional Indonesia yang tidak memenuhi atau sengaja mengabaikan permintaan bantuan dari Kepala Kepolisian, diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang mengatur bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian

Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan tetap berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

diundangkan di J a k a r t a
pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, .

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR